

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR I TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 - Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
 - Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
 - oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
 - (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 - Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 10. Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Belanja Pendapatan dan Negara, dan Anggaran Daerah, Pendapatan dan Belanja serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 13. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 15. dan Penerapan Standar Pedoman Penyusunan Minimal (Lembaran Negara Republik Pelayanan 2005 Nomor 150, Tambahan Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5161);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.	Per	Pendapatan				
	a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	76.775.700.725,52		
	b.	Pendapatan Transfer	Rp.	995.414.594.024,17		
	c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	8.833.956.000,00		
		Jumlah Pendapatan	Rp.	1.081.024.250.749,69		
2.	Bel	anja				
	a.	Belanja Tidak Langsung				
		1. Belanja Pegawai	Rp.	345.905.327.709,00		
		2. Bunga	Rp.	0,00		
		3. Subsidi	Rp.	0,00		
		4. Hibah	Rp.	23.949.336.600,00		
		5. Bantuan Sosial	Rp.	222.000.000,00		
		6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	792.764.400,00		
		7. Belanja Tidak Terduga	Rp.	998.983.220,00		
		Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	371.868.411.929,00		
	b. Belanja Langsung					
		1. Belanja Pegawai	Rp.	62.726.281.020,00		
		2. Belanja Barang	Rp.	203.989.545.465,00		
		3. Belanja Modal	Rp.	275.104.187.921,00		
		Jumlah Belanja Langsung	Rp.	541.820.014.406,00		
		Jumlah Belanja	Rp.	913.688.426.335,00		
3.	Tra	ransfer				
	a.	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	Rp.	1.808.534.237,00		
	b.	Transfer Lainnya	Rp.	131.710.836.470,00		
		Jumlah Transfer	Rp.	133.519.370.707,00		
4.	Su	rplus (Defisit)	Rp.	33.816.453.707,69		
5.	Per	Pembiayaan				
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	86.832.294.118,01		
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.500.000.000,00		
		Pembiayaan Netto	Rp.	85.332.294.118,01		
6.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 119.148.747.825,70 (SiLPA)					

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

sebagai berikut:							
1.	Sel	isih anggaran dengan realisas	si P	endapatan sejumlah			
	Rp 53.193.909.609,69 dengan rincian sebagai berikut:						
	a.	Anggaran	Rp.	1.027.830.341.140,00			
	b.	Realisasi	Rp.	1.081.024.250.749,69			
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	53.193.909.609,69			
2.	Sel	isih anggaran dengan reali	sasi	Belanja sejumlah			
	Rp (65.954.838.164,81) dengan rincian sebagai berikut:						
	a.	Anggaran	Rp.	979.643.264.499,81			
	b.	Realisasi	Rp.	913.688.426.335,00			
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(65.954.838.164,81)			
3.	Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp (51,20)						
	dengan rincian sebagai berikut:						
	a.	Anggaran	Rp.	133.519.370.758,20			
	b.	Realisasi	Rp.	133.519.370.707,00			
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(51,20)			
4.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah						
	Rp 119.148.747.825,70 dengan rincian sebagai berikut:						
	a.	Anggaran	Rp.	(85.332.294.118,01)			
	b.	Realisasi	Rp.	33.816.453.707,69			
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	119.148.747.825,70			
5.	Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah						
	Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:						
	a.	Anggaran	Rp.	86.832.294.118,01			
	b.	Realisasi	Rp.	86.832.294.118,01			
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00			
6.	Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan						
	sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:						
	a.	Anggaran	Rp.	1.500.000.000,00			
	b.	Realisasi	Rp.	1.500.000.000,00			
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00			
7.	Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah						
	Rp	Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:					
	a.	Anggaran	Rp.	85.332.294.118,01			
	b.	Realisasi	Rp.	85.332.294.118,01			

Rp.

0,00

Selisih Lebih/Kurang

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 86.832.294.118,01
- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 86.832.294.118,01
 Pembiayaan Tahun Berjalan
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 119.148.747.825,70 Anggaran (SiLPA)
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp. 0,00 Sebelumnya
- e. Lain-lain Rp. 0,00
 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 119.148.747.825,70

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset
 b. Jumlah Kewajiban
 c. Jumlah Ekuitas Dana
 Rp. 1.834.620.104.712,30
 Rp. 2.129.391.145,00
 Rp. 1.832.490.713.567,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp. (63.961.304.552,43)
 b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp. 631.997.228,00
- c. Pos Luar Biasa Rp. (1.016.682,00) Surplus/Defisit LO Rp. (63.330.324.006,43)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD
 b. Kenaikan dan Penurunan Kas
 c. Saldo Akhir Kas di BUD
 Rp. 86.774.707.353,87
 Rp. 31.957.834.747,83
 Rp. 118.732.542.101,70

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal
 b. Surplus/Defisit-LO
 c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 Ekuitas Akhir
 Rp. 1.943.286.447.560,94
 Rp. (63.330.324.006,43)
 Rp. (47.465.409.987,21)
 Rp. 1.832.490.713.567,30

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Neraca;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RETA PAHLEVI, A. Md NUSIRWAN, SE
1970 11 21 20003 1002. 1968 09 08 1994 03/04

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 21 A6ustus 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 21 A6ustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR.........

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI: (| /2018)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD./IDRIS, SH.,MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 19700323 200212 1 004